HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Sinkronisasi Peraturan Daerah Di Kota Palembang Terhadap Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Ketua Peneliti
   a. Nama Lengkap : Amir Syarifudin, S.H., M.Hum
   b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
   c. NIP : 195305011985111001
   d. Pangkat/Golongan : Penata / IIIc
   e. Fakultas/Bidang Kekhususan : Hukum/Dasar-Dasar Ilmu Hukum
   f. Bidang Keahlian : Sosiologi Hukum dan Filsafat Hukum
   g. Alamat : Jln. Musi No. 13 Kenten Palembang
   h. Hp : 0811711503
   i. Tim Peneliti

No	Nama dan Gelar Akademik	NIP	Bidang Keahlian & Mata Kuliah	Fakultas/Program Kekhususan
1	Nashriana, S.H, M.Hum	19650918 199102 2 001	1.Hukum Pidana Anak 2.Hukum Penitensier 3.Hukum Tindak Pidana Khusus	Hukum dan Masalah – Masalah Pidana
2	Indah Febriani, S.H.M.H.	197902282002 122004	1.PIH 2.PHI 3.Filsafat Hukum 4.Sosiologi Hukum 5.Hukum &HAM	Dasar-Dasar Ilmu Hukum

3. Pendanaan dan Jangka waktu Penelitian
   a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : Enam (6) Bulan
   b. Total Biaya Penelitian : Rp. 9.907.000., (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNSRI

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.L.M.,Ph.D
NIP. 196412021990031003

Palembang, 10 November 2010

Amir Syarifudin, S.H.M.Hum
195305011985111001

RINGKASAN

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan hak –hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Perkembangan konsep HAM dewasa ini sudah semakin luas mencakup HAM sipil Politik, HAM Ekosob, dan HAM atas pembangunan. Salah satu bentuk perkembangan konsep HAM adalah mengenai perlindungan terhadap anak dimana Indonesia mengaturnya dalam UU No. 23 Tahun 2002. Pengaturan tentang perlindungan anak ini selain diatur di level Undang-Undang juga memerlukan aturan yang lebih khusus yakni dalam suatu Peraturan Daerah karena berdasarkan semangat otonomi daerah kewenangan dalam mengatur dan melaksanakan permasalah yang berkaitan dengan HAM banyak yang diserahkan kepada daerah. Oleh karena itu timbul permasalahan yakni Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan anak di Kota Palembang dan apakah pengaturan mengenai perlindungan anak di Kota Palembang sudah sinkron dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai salah satu sumber hukum HAM bagi perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ingin menganalisis sinkronisasi Peraturan Daerah di Kota Palembang terhadap UU No. 23 Tahun 2002. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dogmatik hukum yang tujuan nya untuk mengkaji hukum positif dalam arti "menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif. Bahan hukumyang digunakan adalah bahan hokum primer, yang didapat melalui studi kepustakan dan sebagai pendukung jyga digunakan dat primer yang didapt dari sumber pertama. Penelitian dilaksanakan dalam waktu enam bulan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan tentang perlindungan anak melalui Perda di Kota Palembang belum ada sama sekali , ini dibuktikan dari keseluruhan Perda di Kota Palembang selama lima tahun terakhir (tahun 2005 s.d. 2009) ternyata tidak ada satu pun Perda yang secara eksplisit mengatur tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu pembahasan permasalahan yang kedua mengenai sinkrinisasi Perda Kota Palembang tentang perlindungan Anak terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dapat dilakukan. Peneliti juga menyimpulkan bahwa secara umum upaya perlindungan anak di Indonesia sudah cukup baik ditandai dengaan dibentuknya berbagai peraturan di berbagai level dan beberapa lembaga yang khusus yang dibentuk dalam rangka upaya perlindungan anak, seperti KPAI, Komnas Anak, dan P2TP2A.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME karena berkat pertolongannya maka penelitian dengan judul Sinkronisasi Peraturan Daerah Di Kota Palembang Terhadap Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 200 tentang Perlindungan Anak ini dapat diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kota Palembang dan ingin menganalisis sikronisasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kota Palembang terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan penelitian ini, tim peneliti telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu, maka melalui tulisan sinngkat ini kami ingin mengucapkan terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Kami juga menyadari bahwa apa yang telah kami hasilkan ini masih jauh dari sempurna, maka segala saran dan kritik yang bertujuan membangun akan kami terima dengan senang hati demi kebaikan bersama di masa yang akan datang.

Palembang, November 2010

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Evolusi Pemikiran dan Sejarah Hak Asasi Manusia	6
B. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan	9
C. Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional	12
D. Peraturan Daerah	19
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	24
A. Tujuan	24
B. Manfaat/Urgensi Penelitian	24
BAB IV. METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan Penelitian	25
B. Jenis Penelitian	25
C. Jenis dan sumber Bahan Hukum	26
D. Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	28
E. Penganalisisan Bahan-Bahan Hukum	29
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Tentang Perlindungan Anak Di Kota Palembang . .	30
A. 1. Upaya Perlindungan Anak	30
A. 2. Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak Di Kota Palembang	37
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	.....	31
Tabel 2	.....	31
Tabel 3	.....	32
Tabel 4	.....	39
Tabel 5	.....	40
Tabel 6	.....	41
Tabel 7	.....	42
Tabel 8	.....	43

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan hak –hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia[1]. Dari pengertian di atas jelaslah bahwa HAM adalah hak manusia yang kodrati dan tidak akan bisa dicabut selama ia berstatus manusia. Semula konsep HAM yang dikenal mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak di bidang Sipil dan Politik (sering disebut sebagai HAM generasi pertama), mencakup hak atas hidup dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kebebasan di bidang politik seperti hak untuk menyatakan pendapat, berekspresi , dan lain-lain, atau dalam bahasa lain sering digunakan istilah HAM klasik yang yang muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara. Pada hakikatnya HAM Sipil dan Politik hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri[2] .

Konsep HAM dalam perkembangan selanjutnya terus menerus mengalami perubahan dan, sehingga menjadi semakin luas dan kompleks. HAM tidak saja terbatas pada hak-hak yang berkaitan dengan bidang sipil dan politik semata melainkan lebih jauh juga mencakup hak –hak yang berkaitan dengan hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya (lebih dikenal sebagai HAM EKOSOB). Di Indonesia HAM EKOSOB ini diatur dalam pasal 12 UU No. 11 Tahun 2005, yang merupakan ratifikasi / pengesahan dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICSCR). HAM Ekosob merupakan hak untuk *terbebas* dari segala kekurangan sumber daya, dan bukan hak untuk dibebaskan dari segala bentuk kemiskinan yang akan mengarah ke kesediaan untuk menyerahkan hak asasinya

---

[1] Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, dikutip oleh Rhona .K.M.Smith, dkk, dalam *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia niversitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) , Yogyakarta, 2008. Hal. 11.

[2] *Ibid.*, Hal. 15.

kepada penguasa negara sehingga mudah diubah menjadi kewenangan negara untuk membatasi hak politik warga[3].

Selain itu wacana HAM juga menyentuh berbagai bidang kehidupan yang lebih luas. Salah satu hal yang juga menjadi perhatian adalah mengenai hak anak, terutama hak anak untuk mendapat perlindungan. Anak adalah salah satu kelompok rentan yang punya potensi untuk menjadi korban pelanggaran HAM karena keterbatasan fisik dan fikirannya. Oleh karena itu berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan ini Indonesia sudah mengatur secara cukup rinci melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia sebagai sebuah negara yang ingin *International Personality*[4] nya diakui oleh dunia juga menaruh perhatian yang cukup besar dalam hal yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM bagi warganya. Perkembangan HAM di Indonesia mengalami evolusi sejak masa-masa kemerdekaan hingga proses pelembagaannya dalam TAP MPR dan Undang-Undang setelah reformasi 1998. Perkembangan Instrumen HAM kemudian meningkat bahkan masuk ke dalam substansi Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Selain diatur di dalam konstitusi, HAM juga melembaga diberbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia[5].

Perubahan konfigurasi politik di Indonesia dari konfigurasi politik yang otoriter menuju konfigurasi politik yang demokratis[6] juga sedikit banyak memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan konsep HAM di Indonesia akhir-akhir ini. Salah satu bentuk perubahan konfigurasi politik yang dimaksud adalah lahirnya produk-produk perundang-undangan yang responsip/populis terhadap kepentingan masyarakat menggantikan produk hukum lama yang bernuansa eliter bahkan cenderung otoriter dan hanya memenuhi kepentingan pihak-pihak

---

[3] Ifdal Khasim, "*Justisiabilitas HAM Ekonomi Sosial dan Budaya*", Makalah pada seminar Justisiabilitas HAM EKOSOB di Indonesia, diselenggarakan oleh PUSHAM UII bekerjasama dengan Norwegian Centre of Human Rights (NHCR), Yogyakarta, Agustus 2008.

[4] *Internarional Person*ality secara sederhana diartikan sebagai kepribadian internasional sebuah negara, saat ini international personality merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleg sebuah negara kalau negara yang bersangkutan ingin eksistensinya dalam pergaulan internasional diakui dan mendapat pengakuan dari negara-negara lain sebagai negara yang beradab.

[5] Perkembangan HAM di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan pengaturan HAM dalam perundang-undangan mulai dari level Konstitusi sampai pada level Peraturan Daerah.

[6] Mahfud. MD. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, Hal. 2

tertentu saja. Salah satu produk hukum yang dinilai cukup responsif tersebut adalah Undang-Undang mengenai otonomi daerah.

Wacana otonomi daerah diawali dengan disahkan nya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 1999 ini sangat kental muatan otonomi daerahnya. Pada tahun 2004 undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang juga kental muatan otonominya bahkan undang-undang ini berupaya untuk mempercepat proses terlaksananya otonomi daerah secara efektif dan efisien demi tercapainya kesejahteraan masyarakat[7]. Salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi daerah adalah daerah diberi keluasan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan langsung dengan daerahnya melalui Peraturan Daerah.

Salah satu hal yang kewenangannya banyak diserahkan kepada daerah adalah mengenai pengaturan mengenai HAM. Daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur dan melaksanakan upaya-upaya penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM bagi warga di daerahnya, hal ini misalnya terlihat dari kegiatan Rencana Aksi Nasional HAM (selanjutnya disebut RANHAM) yang telah dimulai dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. RANHAM merupakan suatu rencana aksi/kerja yang dibentuk untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[8]. Untuk melaksanakan RANHAM ini dibentuk Panitia Nasional yang diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Nasional ini membentuk Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi sebagai bentuk penyerahan kewenangan dalam melaksanakan RANHAM di daerah dan selanjutnya Panitia Pelaksana RANHAM propinsi akan membentuk Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kewenangan pelaksanaan RANHAM di Kabupaten/Kota. Panitia Pelaksana RANHAM memiliki tugas yang cukup berat salah satunya adalah penerapan norma dan standar HAM yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing

---

[7] Lihat bagian menimbang pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

[8] Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009. Pasal 1 ayat (1).

daerah. Oleh karena itu pengaturan mengenai HAM di daerah diserahkan kepada daerah yang bersangkutan, demikian pula halnya di Propinsi Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan sebagai salah satu propinsi di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan masyarakat yang cukup pesat haruslah ditunjang dengan faktor-faktor lain nya agar perkembangan itu menjadi seimbang di berbagai bidang kehidupan. Salah satu bidang yang juga mengalami perkembangan adalah bidang hukum. Hukum sebagai salah satui dimensi dari kehidupan manusia memang senantiasa harus mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, hal ini bertujuan agar kehidupan masyarakat itu tetap terjaga keteraturannya dan masyarakat dapat menikmati kedamaian dalam pergaulan hidupnya[9]. Perkembangan konsep HAM dan desentralisasi pengaturan HAM di daerah juga terjadi di Sumatera Selatan, perkembangan ini pun harus diikuti dengan perkembangan hukum HAM yang harus selaras dengan perkembangan HAM di masyarakat itu sendiri.

Pengaturan mengenai HAM di Sumatera Selatan secara umum termasuk di kota Palembang tentu saja mengikuti mekanisme peraturan secara nasional. Sumber hukum secara konstitusional diatur oleh UUD 1945, yang kemudian diatur pula dalam level undang-undang yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, untuk pengaturan HAM secara lokal diatur pula melaui Peraturan-Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) di masing-masing propinsi dan kabupaten/kota. Pengaturan HAM khususnya HAM anak untuk mendapatkan perlindungan melalui Perda di kota Palembang sejauh ini belum terlalu menonjol. Padahal kebutuhan akan hal ini dirasa sudah cukup mendesak. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DI KOTA PALEMBANG TERHADAP UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal tersebut.

---

[9] Kedamaian pergaulan hidup adalah tujuan dari norma hukum. Lihat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal kaedah Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Hal. 8.

B. Permasalahan

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan anak di Kota Palembang?
2. Apakah pengaturan mengenai perlindungan anak di Kota Palembang sudah sinkron dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai salah satu sumber hukum HAM bagi perlindungan anak di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penginventarisasian Peraturan Daerah di Kota Palembang yang di bentuk selama lima tahun terakhir (terhitung dari tahun 2005) dan setelah itu dikhususkan lagi kepada inventarisasi Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan anak . Setelah itu penelitian ini akan menganalisis sinkronisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak tersebut terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagai salah satu sumber hukum HAM yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Evolusi Pemikiran dan Sejarah Hak Asasi Manusia

HAM sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu adalah hak manusia yang bersifat kodrati. Asal usul gagasan mengenai HAM ini dimulai sudah sejak ribuan tahun yang lalu yakni muncul dari teori hukum kodrati *(natural law theory)* yang berasal dari zaman kuno dengan filsafat Stoika nya, yang kemudian sampai ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati dari Santo Thomas Aquinas yang mempostulasikan hukum kodrat sebagai hukum dari Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Gagasan mengenai hukum kodrati ini kemudian dilanjutkan oleh Hugo de Groot[10] dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional[11].

John Locke seorang kaum terpelajar di masa *renaisance* kemudian mengajukan teori hak kodrati yang bersumber dari teori hukum kodrati di atas. Locke dalam teori hak kodratinya mengatakan bahwa pada hakikatnya semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara . Teori hak kodrati dari John Locke inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi di Inggris, Amerika, dan Perancis pada abad ke-17 dan 18[12].

Gagasan mengenai HAM yang dimotori oleh Teori Hukum Kodrati mendapat tantangan dari banyak pihak, salah satunya dari Edmund Burke (Irlandia) dan dari seorang filsuf *Utilitarian* Jeremy Bentham. Bentham berpendapat bahwa hak kodrati tidak dapat diverifikasi dari mana asalnya dan untuk siapa. Menurutnya, eksistensi

---

[10] Dikenal dalam bahasa Latin sebagai Grotius, dia juga dikenal sebagai bapak hukum internasional berkat dua karyanya yang monumental yaitu *Mare Liberum* (Laut Bebas) dan *De Jure Belli act Pacis* (Hukum Perang dan Damai). Untuk mengenang dan menghargai jasa beliau di bidang hukum internasional maka pengadilan internasional (International Court of Justice) di tempatkan di kota kelahirannya yaitu di The Hague Nederland.

[11] Rhona. K.M.Smith, dkk., *Op. Cit.* Hal. 12

[12] *Ibid.*

dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara dan satu-satunya hukum yang sahih adalah perintah dari yang berdaulat[13] .

Konsep yang mendukung teori hukum kodrati muncul kembali dan mengilhami kemunculan gagasan tentang Hak Asasi Manusia di panggung Internasional. Salah satu langkah besar dalam hal ini adalah terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 yang menegaskan kembali kepercayaan terhadap HAM, martabat dan kemuliaan manusia,kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil. Sejak saat itulah terjadi internasionalisasi gagasan Hak Asasi Manusia . HAM sejak saat itu dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa dan masyarakat Internasional menerima suatu rezim hukum HAM Internasional yang disiapkan oleh PBB yakni *International Bill of Human Rights*[14].

Tonggak sejarah Hak Asasi Manusia kontemporer II dapat dilihat dari dua tahap yakni (1) Sebelum Perang Dunia ke-2, dan (2) Setelah Perang Dunia ke-2. Tonngak-tonggak sejarah itu dapat dilihat sebagai berikut[15] :

I. Sebelum Perang Dunia ke-2 yakni :

1. Doktrin perlindungan negara terhadap orang asing; dalam hukum internasional tradisional
2. Intervensi kemanusiaan; negara dapat mengintervensi secara militer untuk melindungi penduduk atau sebagian penduduknya yang berada dalam suatu negara lain jika penguasa negara tersebut memperlakukan mereka sedemikian rupa sehingga melanggar hak asasi mereka dan menggoncangkan hati nurani umat manusia
3. Penghapusan Perbudakan; didorong oleh aksi internasional menentang perbudakan dan perdaganagan budak, sehingga konvensi penghapusan perbudakan dan perdagangan budak disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1926.

---

[13] *Ibid.*, Hal. 13.

[14] *Bill of Rights* adalah Peraturan Perundang-undangan Hak Asasi Manusia Internasional, yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Salah satu elemen pentingnya adalah *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

[15] Rhona. K.M. Smith, dkk., *Op.Cit.* Hal. 30-36.

4. Palang Merah Internasional (1863); Organisasi internasional ini telah banyak mensponsori sejumlah konvensi yang tidak semata-mata menangani status dan perlakuan terhadap para prajurit yang berperang, tetapi juga perlakuan terhadap penduduk sipil yang pada masa perang dan pembatasan terhadap cara-cara perang atau secara umum hal-hal di tadi dikategorikan. dalam hukum humaniter internasional
5. Liga Bangsa-Bangsa; dibentuk berdasarkan perjanjian Versailes, dari dokumen pendiriannya negar-negara anggota diwajibkan untuk berupaya ke arah sasaran-sasasran kemanusiaan seperti menetapkan kondisi manusiawi bagi individu, larangan perdagangan perempuan dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta perlakuan yang adil terhadap penduduk pribumi di wilayah jajahan. LBB dibubarkan pada tanggal 18 April 1946 (enam bulan setelah PBB didirikan)

II. Setelah Perang Dunia II

1. Hak Asasi Manusia Internasional Modern; Individu ditempatkan sebagai pemegang hak dan dijamin secara internasional, semata-mata karena ia adalah individu dan bukan karena alasan keangsaanya dari suatu negara; Hukum internasional modern tumbuh dan berkembang dari perjanjian – perjanjian internasional HAM yang terus meningkat sejak tahun 1948 selain dari doktrin dan kebiasaaan Internasional.
2. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; sebuah traktat multilateral yang memuat dengan eksplisit pasal-pasal mengenai perlindungan Hak Asasi Mannusia. Piagam PBB ini yang memulai internasionalisasi HAM
3. The International Bill of Human Rights; istilah yang digunakan untuk menunjuk pada tiga instrumen pokok HAM beserta optional protocol nya yang dirancang oleh PBB. Ketiga Instrumen itu adalah;
   - Deklarasi Universal HAM/DUHAM (1948)
   - Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966)
   - Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (1966)

Perkembangan pemikiran tentang HAM selanjutnya tidak bisa dilepaskan dari jasa seorang ahli hukum dari Perancis yang bernama Karel Vasak . Vasak

membantu kita untuk memahami dengan lebih baik perkembangan substansi hak-hak yang terkandung di dalam konsep HAM. Vasak menggunakan istilah "generasi" untuk menunjuk pada substansi dan runag lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Ia membuat kategori generasi berdasarka slogan Revolusi Perancis yang terkenal yakni "kebebasan, persamaan, dan persaudaraan"[16]. Menurut Vasak, masing-masing kata dari slogan itu sedikit banyak mencerminkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda. Penggunaan istilah "generasi" dalam melihat perkembangan HAM tidaklah dimaksudkan sebagai representasi kehidupan yang rill, model ini tak lebih dari sekedar suatu ekspresi dari suatu perkembangan yang sangat rumit. Secara garis besar Vasak membedakan generasi HAM itu ke dalam tiga genarasi yakni (1) HAM generasi pertama sering disebut sebagai era HAM sipil dan Politik, (2) HAM generasi kedua sering disebut sebagai era HAM ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB), dan (3) HAM generasi ketiga atau yang dikenal sebagai era HAM atas pembangunan[17].

B. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan

Anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib dilindungi oleh negara. Dalam Konvensi tentang Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun atau kedewasaan telah dicapai sebelum usia tersebut[18]. Hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Sebagai negara peserta Konvensi tentang Hak Anak Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak anak, di antaranya :

1. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan;

---

[16] Karel Vasak, A 30 – Year Struggle . "*The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights*", Unesco Courier, November 1977. Hlm. 29-32

[17] Rhona K.M. Smith, dkk., *Op. Cit.* Hal. 15-17.

[18] BAB I Pasal 1 Convention on the Rights of Children. Dinyatakan bahwa "For the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier". *Roul Wallenberg Institute Compilation of Human Rights Instruments* . Edited by. Goran Melander, et. All. Martinus Nijhoff Publisjer, Leiden/Boston. 2004. Hal. 263.

2. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psokologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi , dan dalam keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum;
3. Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi; dan
4. Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup , penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan[19]

Fakta yan ditemui di lapangan, kendati secara normatif pengaturan tentang perlindungan anak telah ada , tetapi senyatanya anak yang menjadi korban kekerasan jumlahnya cukup fenomenal. Setidaknya dari 10.000 anak Indonesia 302 di antaranya mengalami kekerasan atau setara dengan 3,02 persen. Kalau ditotalkan diseluruh Indonesia, maka setidaknya 2,27 juta anak Indonesia pernah menjadi korban kekerasan[20]. Ironisnya lagi tindak kekerasan itu ternyata banyak yang dilakukan oleh orang tua sendiri baik kandung maupun asuh dan angkat, selain ada juga yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya oleh majikan,dan sebagainya.

Kewajiban untuk melindungi anak adalah kewajiban semua pihak dalam hal ini negara , orang tua dan masyarakat[21]. Hak-hak fundamental anak yang wajib untuk dilindungi di antaranya[22] :

1. Hak untuk bertahan hidup
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan
3. Hak untuk tumbuh kembang
4. Hak untuk berpartisipasi.

Selain itu hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungai dari berbagai bentuk kekerasan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi secara

---

[19] Lihat UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

[20] Seperti diungkapkan oleh menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak . *Harian Kompas* Sabtu, 19 Desember 2009

[21] BAB IV Mengenai Kewajiban dan Tanggungjawab. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Pasal 20 s.d pasal 26.

[22] Rhona. K.M.Smith, dkk., *Op.Cit.* Hal. 270.

eksplisit mengenai kekerasan terrhadap anak, tetapi UU ini sesuai dengan tujuannya mengatur mengenai perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan baik fiisik maupun psikis[23] . Ketentuan pasal 13 UU No. 23 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

Dan dalam pasal ayat (2) nya dinyatakan bahwa Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Selanjutnya dalam pasal 15 UU No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16 melengkapi pengaturan tentang perlindungan anak ini dengan menyatakan bahwa :

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

---

[23] UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 13, 15. dan 16.

C. Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional

Instrumen HAM secara umum dapat dibedakan ke dalam dua kategori yakni Deklarasi dan Konvensi. Kedua bentuk intsrumen ini sama-sama mengikat dan memiliki kekuatan mengikat, hanya saja bedanya deklarasi merupakan suatu pernyataan sepihak tanpa kekuatan hukum sehingga kekuatan mengikatnya sebatas mengikat secara moral *(morally binding)* , sehingga bagi pelanggarnya tidak dapat dikenakan sanksi hukum melainkan hanya sanksi moral belaka. Sebaliknya konvensi memiliki kekuatan mengikat secara hukum *(legally binding),* ini berarti pelanggaran terhadap konvensi meiliki akibat hukum dan dapat dikenai sanksi hukum.

Instrumen HAM dapat dikelompokan ke dalam dua kelompok yaitu instrument HAM internasional dan instrument HAM nasional. Masing-masing instrument itu akan diuraikan di bawah ini.

I. Instrumen HAM Internasional[24]

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM

DUHAM adalah elemen pertama dari Peraturan Perundang-undangan HAM Internasional *(International Bill of Rights),* yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. DUHAM di deklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948. Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil,politik, budaya , ekonomi, dan dan sosial setiap individu maupun beberapa hak kolektif . Negara Anggota PBB Wajib Untuk Menghormati DUHAM

2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

KIHSP mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warga negaranya. Indonesia Meratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005 Berbagai hak yang termuat dalam KIHSP diantaranya :

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri

---

[24] Rhona. K.M.Smith, dkk., *Ibid.* Hal. 87-146

2. Hak untuk hidup
3. Kebebasan menyampaikan pendapat
4. Hak beragama dan berkeyakinan

3. Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB)

Indonesia Meratifikasi dengan konvensi ini UU No. 11 Tahun 2005. Beberapa hak yang diatur dalam konvensi ini antara lain :

1. Pendidikan (pasal 13 KIHESB)
2. 2.Hak Pekerja : pasal (6) memantapkan hak atas pekerjaan, pasal (7) hak atas kondisi kerja yang adil dan baik , pasal (8) hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja dan pasal (9) hak atas jaminan sosial
3. Standar Kehidupan yang Layak ; pasal 11 ayat (1) KIHESB menyatakan bahwa : " negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, dan perumahan yang layak dan atas perbaikan kondisi penghidupan yang bersifat terus menerus

4. Konvensi tentang Hak Anak

Lingkup Konvesi Anak tentu saja dispesifikasikan untuk anak. Pasal 1 Konvensi ini menyatakan bahwa Konvensi ini berlaku untuk setiap orang yang berada di bawah umur 18 tahun kecuali kedewasaan sudah tercapai sebelumnya. Konvensi tentang Hak Anak adalah instrumen paling komperehensif yang berlaku berdasarkan rezim HAM Internasional atau regional manapun.

Empat Prinsip Panduan Yang Mengatur Bekerjanya Konvensi Anak

1. Prinsip non diskriminasi (pasal 2)
2. Prinsip kepentingan terbaik anak (pasal 3)
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pengembangan anak (pasal 6)
4. Pandangan anak (pasal 12)

5. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW)

Konvensi yang ditetapkan PBB pada tanggal 18 Desember 1979 ini bertujuan untuk dapat mewujudkan keadilan jender. Hal ini merupakan tantangan karena masih dianutnya stereotif negatif dan mitos secara cukup meluas tentang sifat perempuan (mis: perempuan sebagai penggoda). Kenyataan ini berpengaruh pada realitas bahwa lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang mengalami diskriminasi berbasis jender. Karena walaupun DUHAM (1948) telah menjamin HAM setiap orang, namun ternyata belum memberikan jaminan bagi perwujudan hak perempuan . Indonesia meratifikasi konvensi ini dengan UU No. 7 Tahun 1984

Kewajiban negara peserta Konvensi CEDAW berkaitan dengan peghormatan dan perlindungan HAM Perempuan adalah :

1. Menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan membuat aturan , undang-undang, dan ketentuan yang tidak bertentangna dengan semangat dan prinsip Konvensi Wanita;
2. Mempunyai tanggung jawab moral untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, kekerasan fisik, mental, seksual, dan ekonomi.

6. Konvensi Menentang Penyiksaan

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat adalah luar biasa, karena instrumen ini membahas suatu hak tunggal yang tercantum dalam DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Indonesia Meratifikasi konvensi ini dengan UU No. 5 Tahun 1998.

Pasal 1 konvensi menetapkan lingkup perlakuan yang dicakup oleh konvensi yaitu "untuk maksud konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti tindak apapun yang dengan tindakan itu berakibat rasa sakit atau penderitaan yang berat, fisik maupun mental, secara sengaja dilakukan terhadap seseorang untuk maksud seperti mendapatkan dari orang tersebut atau orang ketiga informasi atau pengakuan, menghukumnya atas tindak yang dilakukan atau disangka dilakukan olehnya atau

untuk mengintimidasi atau memaksanya atau orang ketiga, atau karena alasan apapun yang didasarkan pada diskriminasi apapun ketika, apabila rasa sakit atau penderitaan demikian dilakukan oleh atau atas hasutan atau atas persetujuan atau persetujuan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Penyiksaan tidak mencakup rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari,*inheren* dalam, atau yang terjadi sebagai akibat sanksi hukum .

7. Konvensi Konvensi Tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dibuat sebelum Konvensi Interasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Internasional tentak Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang sering juga disebut sebagai Kovenan kembar. Konvensi ini juga berlaku jauh sebelum mulai berlakunya Kovenan kembar tersebut . Indonesia Meratifikasi dengan UU No. 29 Tahun 1999

Konvensi ini dilatar belakangi oleh ketegangan rasial yang menjadi isu besar di banyak negara setelah pembentukan PBB. Seiring dengan menyebarkan dekolonisasi, dukungan dari negara-negara merdeka yang lebih baru di Afrika dan Asia mempercepat diambilnya tindakan khusus untuk melawan diskriminasi rasial. Konvensi ini diterima hanya kurang dari dua tahun setelah Deklarasi PBB tentang Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Konvensi ini menetapkan lingkup diskriminasi pasal 1 ayat (1) : "dalam Konvensi ini, istilah "diskrimainasi rasial" berarti setiap pembedaan, pengucilan, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan, asal-ususl etnis, yang bertujuan atau berakibat dibatalkan atau dikuranginya pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak dan kebebasan fundamental manusia, atas dasar kesetaraan di bidang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan bidang kehidupan publik lainnya.

8. Prinsip Konvensi-Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional

Organisasi Perburuhan Internasional atau *International Labour Organization* (ILO) dibentuk pada tahun 1919 berdasarkan perjanjian Versailes yang mengakhiri Perang Dunia I. Liga Bangsa-Bangsa Sendiri menetapkan kewajiban pada negara anggota untuk "memastikan dan mempertahankan kondisi kerja yang adil dan manusiawi bagi laki-laki, perempuan dan anak . Indonesia Meratifikasi delapan Instrumen HAM Dasar di bawah naungan ILO ini. Konvensi Dasar di bawah naungan ILO yang telah disahkan oleh Indonesia yaitu :

1. Konvensi No. 29 Mengenai Kerja Paksa atau Kerja Wajib tahun 1930;
2. Konvensi No. 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa, tahun 1957;
3. Konvensi No. 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, tahun 1948;
4. Konvensi No. 98 mengenai Penerapan Asas-Asas Hak untuk Berorganisasi dan Tawar Menawar Kolektif, tahun 1949;
5. Konvensi-Konvensi No. 100 mengenai Renemurasi Setara antar Lelaki dan Perempuan, tahun 1951;
6. Konvensi No. 111 mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan, tahiun 1958;
7. Konvensi No. 138 mengenai Umur Minimum Untuk Dipekerjakan, tahun 1973;
8. Konvensi No. 182 mengenai Tindakan Segera Untuk Menghapuskan dan Mengurangi Bentu Terburuk dari Pekerja Anak, tahun 1999.

II. Instrumen HAM Nasional[25]

1. Jaminan HAM Dalam Konstitusi Republik Indonesia Hasil Amandemen

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUD Sementara (UUDS) tahun 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 tahun, memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan UUD 1945. Bahkan bisa dikatakan kedua UUD tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM-nya pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

[25] *Ibid.*, Hal. 247-273.

(DUHAM) yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948 . Kedua konstitusi Indonesia ini mengatur mengenai HAM dalam bagian tersendiri. dalam bagian V yang berjudul "Hak-hak dan Kebebasan Dasar" .

Pada tanggal 5 Juli Tahun 1959 melalui Keppres No. 150 Tahun 1959 (dikenal dengan istilah dekrit presiden) dimana UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali di Indonesia, sehingga ketentuan tentang HAM di dalamnya juga berlaku kembali . Pada era Orde Baru, pemerintah seakan-akan bersikap anti terhadap eksistensi suatu piagam HAM, sehingga setiap ada upaya ke arah itu selalu dijawab bahwa piagam semacam itu tidak dibutuhkan karena masalah HAM sudah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan .

Pada tahun 1998 terjadi perubahan yang signifikan dimana sebagai dampak positif dari reformasi tahun 1998, diberlakukanlah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM yang ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 13 November 1998. Ditetapkannya Perubahan Kedua UUD 1945 dalam Sidang Tahunan MPR yang pertama pada tanggal 7 – 18 Agustus tahun 2000. Hasil nya adalah ditetapkannya bab khusus yang mengatur mengenai HAM dalam Bab XA Perubahan kedua UUD 1945 (Pasal 28 A-28 J).

2. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan diatur dengan lebih spesifik, dan UU ini mengatur hak-hak dasar yang wajib mendapatkan perlindungan di antaranya yang termasuk dalam Hak Sipil dan Politik serta yang termasuk dalam Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya . Dalam UU ini terdapat berbagai asas :

(1) Asas-Asas Perlindungan HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 (bersifat universal)

1. UU ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjujunjung tinggi HAM dan Kebebasan Manusia (pasal 2),
2. Menegaskan prinsip non diskriminasi (pasal 3 dan pasal 5), dimana setiap orang dilahirkan sama dan sederajat sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

3. Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (pasal 4). Hak yang termasuk dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk bergama, hak untuk tidak diperbudak, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Beberapa hal yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 :

1. Persamaan di Hadapan Hukum dan Imparsialitas (Pasal 5)
2. Perlindungan Masyarakat Adat (pasal 6)
3. Upaya Hukum Nasional dan Internasional (pasal 7)
4. Tanggung Jawab Pemerintah (pasal 8)

Hak-hak Yang Diatur dan Dijamin dalam UU No. 39 tahun 1999

1. Hak Untuk Hidup.
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
3. Hak Untuk Mengembangkan Diri
4. Hak untuk Memperoleh Keadilan
5. Hak Atas Kebebasan Pribadi
6. Hak Atas Kesejahteraan
7. Hak Untuk Turut Serta Dalam
8. Pemerintahan
9. Hak atas rasa Aman
10. Hak Perempuan
11. Hak Anak.

3. Perlindungan HAM dalam Pengadilan Anak

Pengadilan anak merupakan suatu lembaga yang relatif baru dalam mekanisme penegakan hukum khususnya bagi anak, yang ditetapkan melalui UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak . Pengadilan anak memiliki spesifikasi khusus yang berbeda dengan pengadilan orang dewasa terutama dalam proses beracaranya . Spesifikasi khusus pengadilan anak dalam praktik beracara adalah sebagai berikut :

1. *Pembatasan Umur.* Yang dapat disidangkan di Pengadilan Anak adalah anak yang berusia antara 8 sampai 18 tahun
2. *Pembatasan Lingkup Masalah* . Yang dapat diperiksa adalah masalah yang menyangkut anak nakal (pasal 1 ayat (2))
3. *Ditangani Oleh Pejabat Khusus.* Perkara anak nakal dalam setiap tingkatannya yakni penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, harus ditangani oleh pejabat khusus yang memiliki kualifikasi dan syarat yang khusus
4. *Peran Pembimbing kemasyarakatan*
5. *Suasana Pemeriksaan Kekeluargaan*
6. *Keharusan Spliting.* Anak tidak boleh diadili bersama-sama dengan orang dewasa, meskipun melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa
7. *Acara Pemeriksaan Tertutup.* Demi kepentingan anak, tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
8. *Diperiksa hakim tunggal*
9. *Masa penahanan lebih singkat* dibandingkan dengan masa penahanan menurut KUHAP
10. *Hukuman Lebih Ringan.* Hukuman maksimal adalah 10 Tahun dan tidak mengenal hukuman mati dan pidana seumur hidup .

D. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 memberikan hak kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pengertian Perda itu sendiri sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan perundang-undandangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Perda secara yuridis diakui sebagai bagian itegral dari peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Dimana yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 7 UU No. 1 Tahun 2004 adalah (1) perda propinsi yang dibuat oleh DPRD propinsi bersama

gubernur, (2) perda kabupaten/kota yang dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota, dan (3) peraturan desa/peraturan yang setingkat yang dibuat oleh lembaga perwakilan desa atau nama lainnya bersama kepala desa atau nama lainnya. Dalam penelitian ini ruang lingkupnya hanya dibatasi pada pengkajian perda kabupaten/kota.

Fungsi perda adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah (pemda) dalam melaksanakan urusan-urusan daerah. Selain itu, perda merupakan instrumen bagi perlindungan hukum rakyat di daerah . Perda juga berfungsi sebagai instrumen pengendali pelaksana , karena esensi dari otonomi daerah adalah kemandirian dan keleluasan sebagai daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, bukan suatu bentuk kebebasan suatu satuan pemerintah yang merdeka[26].

2. Asas-Asas Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentuka perda sebagai bagian integral dari peraturan perundang-undangan harus mengacu pada asas-asas hukum sebagai sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan[27]. Asas hukum bukanlah sesuatu yang sudah konkrit dan dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkrit, artinya suatu asas hukum masih perlu dikonkretisasikan menjadi norma hukum positif jika ingin operasional dan dapat digunakan dalam praktik.

Dalam pembentuka perda asas-asas hukum umum pembentukan peraturan perundang-undangan secara deduktif berlaku bagi pemebentukan perda, karena perda adalah bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Asas-asas hukum umum tersebut menurut A. Hamid S. Attamimi adalah Pancasila, negara berdasarkan atas hukum, dan pemerintahan berdasarkan konstitusi[28].

---

[26] Sukowiyono. *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan daerah Partisipatif.* Jakarta: Faza Media, 2006. Hlm. 123.

[27] Mahadi. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989 .Hlm. 119.

[28] A. Hamid S. Attamimi. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang

Selain asas-asas hukum umum, juga trdapat asas-asas hukum khusus khusus pembentukan peraturana perundang-undangan yang berlaku bagi perda yaitu (1) asas-asas formal, meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali; dan (2) asas-asas material meliputi asas prosedur, asas bentuk dan kewenagan, asas kelembagaan yang tepat, dan asas isi peraturan[29]. Berdasarkan pada pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004, maka Perda harus memperhatikan asas-asas hukum prosedural (formal) sebagai berikut:

1. Asas kejelasan tujuan, artinya pembentukan Perda harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat , artinya Perda harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Perda yang berwenang. Perda tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum jika dibuat oleh pejabat/lembaga yang tidak berwenang;
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, artinya dalam pembentukan Persda harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat;
4. Asas dapat dilaksanakan, artinya pembentukan Perda harus memperhitungkan efektifitas Perda tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis ,maupun sosiologis;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya Perda dibuat karena memang benar-benar daibutuhkan dan bermanfaat dalam dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Asas kejelasan rumusan artinya perda harus memenuhi persayaratan teknis penyusunan Perda, sistematika dan pilihan kata kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah di mengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya;
7. Asasketerbukaan, artinya dalam proses pembentukan Perda, mulai dari persiapan, perencanaan, penyususnan dan pembahasan bersifat transparan dan

---

Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV", *Disertasi,* Jakarta: Universitas Indonesia, 1990. Hlm. 307

[29] *Ibid.*, Hlm. 357.

terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Perda.

Selanjutnya mengacu pada pasala 6 UU No. 10 Tahun 2004, maka materi muatan Perda harus mengandung asas-asas hukum sebagai berikut :

1. Asas pengayoman;
2. Asas kemanusiaan;
3. Asas kebangsaan;
4. Asas kekeluargaan;
5. Asas kenusantaraan;
6. Asas bhineka tunggal ika;
7. Asas keadilan;
8. Asas keteriban dan kepastian hukum;
9. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan mengurus kepentingan masyarakat, maka kepala daerah bersama – sama dengan DPRD menetapkan Perda. Secara prinsispil, pasal 12 UU No. 10 Tahun 2004 jo pasal 136 s.d pasal 149 UU Pemda No. 32 Tahun 2004 telah memuat acuan normatif pembentukan Perda yaitu :

1. DPRD membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
2. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
3. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
4. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima puluh juta rupiah;
6. Perda dan/atau keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakannya;

7. Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala daerah dimuat dalam berita daerah;
8. Perda menunjuk pejabat tertentu sebagai Pejabat Penyidik Pelanggaaran Peraturan Daerah (PPNS Perda dan Peraturan kepala Daerah).

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menginventarisasi dan menganalisis Peraturan Daerah tentang perlindungan anak di Kota Palembang.
2. Mengetahui dan menganalisis sinkronisasi pengaturan mengenai perlindungan anak di Kota Palembang terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagai salah satu sumber hukum HAM yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia.

B. Manfaat/Urgensi Penelitian

Penelitian ini dianggap penting karena secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Hukum HAM di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang sebagai upaya menjamin tercapainya penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM bagi warga masyarakat, dan secara praktis dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi kepada lembaga yang berwenang berkaitan dengan upaya untuk mensikronisasi dan mengharmonisasi peraturan-peraturan tentang perlindungan anak yang ada terhadap peraturan yang lain untuk memperlancar proses penegakan peraturan tersebut pada masa yang akan datang.

BAB IV
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif atau dogmatik hukum sebagai pendekatan utamanya berdasarkan paradigma *hermeunetik* yang dianut dan konsistensinya dengan persoalan hukum yang dikaji. Tujuan nya untuk mengkaji hukum positif dalam arti "menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang pembentukan Perda dalam kerangka tatanan atau sistem hukum yang berlaku dan ke dalam tatanan kemasyarakatan *(social system)* yang dalam tatanan itu hukum adalah salah satu subsistemnya[30].

B. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul judul Sinkronisasi Peraturan Daerah Di Kota Palembang Terhadap Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini merupakan penelitian hukum normatif[31]. Penelitian hukum normatif adalah penelitian ditujukan terhadap hukum secara instrinsik , dalam hal ini kita hanya mengkaji substansi hukum[32] (materi hukum) atau dengan kata lain mengkaji hukum dari dalam. Penelitian hukum normatif terdiri dari[33] :

1. penelitian terhadap asas-asas hukum
2. penelitian terhadap sistematika hukum,
3. penelitian terhadap tingkat sinkronisasi hukum,
4. penelitian sejarah hukum, dan

---

[30] H. Ph.Visser't Hooft. *Filosofie van de Rechtswetenschap*, Martinus Nijhoff , Diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta . *Filsafat Ilmu Hukum* Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Katolik Parahiyangan, 2001.

[31] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Metode Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 1990. Hal. 15.

[32] Lawrence Freidman manyatakan system hukum terdiri dari tiga kelompok yakni Struktur hukum,Substansi hukum, dan Budaya hukum. Lihat Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Reformasi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Aula Fakultas Kedokteran UI, 18 Maret 2006.

[33] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., Op. Cit. hal. 15

5. penelitian perbandingan hukum.

Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto mengartikan penelitian hukum jenis ini sebagai penelitian hukum doktrinal[34] yakni :

1. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif
2. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas hukum dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif
3. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu[35]

Dalam penelitian dilakukan inventarisasi hukum positif dalam hal ini produk Peraturan Daerah di kota Palembang yang dibentuk selama lima tahun terakhir khususnya Peraturan Daerah yang memiliki muatan pengaturan tentang perlindungan anak. Selanjutnya dilakukan penganalisaan mengenai tingkat sinkronisasi hukum , yang dalam hal ini tingkat sinkronisasi Peraturan Daerah yang mengatur tentag perlindungan anak di kota Palembang terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum ini didasarkan atas bahan-bahan hukum yang bersifat normatif preskriftif. Bahan hukum jenis ini digunakan terutama untuk mengkaji substansi peraturan hukum positif (*ius constitutum*) yang mengatur pembentukan Perda yang berdasarkan kekuatan mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier[36], yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaedah dasar (Pancasila) Peraturan dasar (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden , Peraturan menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan kepala daerah, dan Keputusan Kepala Daerah. Bahan hukum primer dalam

---

[34] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Cet. 1. Jakarta: ELSAM dan HuMa, 2002.

[35] Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. Hal. 42.

[36] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986 .Hlm. 52.

penelitian ini yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, , Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta beberapa peraturan daerah yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam hal ini Perda Kota Palembang yang dibentuk selama lima tahun terkhir yakni dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Bahan hukum primer ini diperoleh melalui studi kepustakaan *(library research)* di beberapa perpustakaan di dalam wilayah kota Palembang yakni perpustakaan daerah, perpustakaan Universitas Sriwijaya , perpustakaan di sekretariat DPRD kota Palembang, dan perpustakaan pada kantor wilayah Departemen Hukum HAM di kota Palembang. Selain itu bahan hokum primer juga di peroleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) wilayah Kota Palembang (sekarang telah berganti nama menjadi KPAI Provinsi Sumatera Selatan)yang merupakan komisi khusus yang dibentuk dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perlindungan terhadap anak di Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder ini sepanjang relevan dengan persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian hukum ini[37], dalam penelitian bahan hukum sekundernya didapatkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan dari hasil seminar ilmiah yang dihadiri oleh penulis baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara, serta beberapa jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan HAM.
3. Bahan hukum tersier , yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus kesehatan[38], bahkan surat kabar, majalah mingguan juga menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang relevan dengan

---

[37] Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. Hlm. 24.

[38] Soerjono Soekanto dan Sri mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 . Hlm. 14-15.

persoalan hukum yang dikaji dan diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier didapat dari beberapa harian yang diterbitkan di Kota Palembang.

Selain itu penelitian ini juga didukung oleh data primer. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama[39] di lapangan, . atau dengan kata lain data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya[40].. Data primer ini sebagai data pendukung untuk melengkapi data sekunder yang diperlukan sebagai bahan analisis data pada tahap selanjutnya. Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara dengan 5 (lima) orang anggota DPRD Kota Palembang, seorang staf bagian hukum di kantor pemerintah Kora Palembang, beberapa staf dari Departemen Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Selatan, dan ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah wilayah Palembang yang sekarang telah berubah menjadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sumatera Selatan.

D. Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip oleh Bernard Arief Sidharta, yaitu : menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tataran, yaitu[41] :

1. *Tataran teknis*, yaitu menghimpun, menata ulang dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarkhi sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren;
2. *Tataran teologis*, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan , menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam persfektif teologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi;

---

[39] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 1984. Halaman . 12.
[40] Marzuki, *Metodelogi Riset.* Cet. 3. Yogyakarta:Fakultas Hukum UII, 1997. Halaman. 55.
[41] Bernard Arief Sidharta, *Op.Cit.* 2000 . Hlm. 149-153.

3. *Tataran sistematisasi eksternal*, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengetian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode *interdisipliner* atau *transdisipliner*, yaitu memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dan pendekatan antisipatif ke masa depan (*futurologi*).

Adapun fakta kemasyarakatan yang bersifat empiris- deskriptif (data sekunder) diolah dengan cara klasifikasi, sistematisasi, dan interpretasi, untuk kemudian dilakukan proses pencadaran (*description)* dan penyususnan transkrip wawancara untuk menemukan pola-pola, mencari pokok persoalan yang penting untuk disajikan[42].

E. Penganalisisan Bahan-Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum bersifat normatif –preskriptif dianalisis dengan menggunakan metode normatif, yakni :

> "metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk secara hermeunetik menemukan kaedah hukum yang menentukan apakah yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu pada postivitas, koherensi, keadilan dan, martabat manusia, yang dalam implementasinya (dapat dan sering harus) memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial"[43]

Hasil analisis bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif, kemudian diinteraksikan dengan fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, yang (telah) dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu "apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilakunya yang nyata, yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh"[44]

---

[42] Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif.* Bandung: Pustaka Setia, 2000. Hlm. 209.
[43] Bernard Arief Sidharta. *Op., Cit.* 2000., Hlm. 218.
[44] Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, 1986. Hlm. 250

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Perlindungan Anak Di Kota Palembang
A. 1. Upaya Perlindungan Anak

Anak merupakan investasi bagi suatu bangsa[45] dan merupakan harapan bagi masa depan suatu bangsa. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak tidak semata-mata anak kandung melainkan seluruh anak yang berada di wialayah negara kesatuan Republik Indonesia[46]. Dalam kehidupannya sehari-hari sudah selayaknya seorang anak memperoleh hak-haknya secara layak, baik hak yang sudah merupakan kodrat maupun hak yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Tetapi kenyataan yang ada di masyarakat menunjukan bahwa akhir-akhir ini kasus yang melibatkan anak sebagai korban terus menerus terjadi, bahkan semakin sering terjadi dalam bentuk yang semakin beragam pula. Dari data yang berhasil penulis kumpulkan ternyata dari tahun 2007 s.d. 2009[47] sedikitnya ada 34 kasus yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang melibatkan anak sebagai korban dengan berbagai kasus. Data selengkapnya dapat dilihat dari tabel-tabel di bawah ini :

---

[45] Wawancara dengan Dra. Hj. Siti Romlah, MM, Ketua KPAI Sumatera Selatan

[46] UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[47] Data ini merupakan data berdasarkan kasus yang ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Indonesia Wilayah Palembang yang saat ini telah berubah menjadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Komisi ini terbentuk pada tahun 2007 sehingga data mengenai kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban yang berhasil dihimpun adalah untuk kasus-kasus yang terjadi sejak tahun 2007 sampai 2009, sedangkan untuk tahun 2010 data yang ada belum dilakukan rekapitulasi, sehingga penulis hanya membatasi sampai tahun 2009 saja.

Tabel 1
DAFTAR KASUS-KASUS YANG MASUK
DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2007

No	Nama Korban	Umur (Thn)	Kasus	Pelaku	Tanggal Pengaduan
1	An. J[48]	12	Pencurian dengan pemberatan	Mr. J	03/01/07
2	An. S	17	Perbuatan Melawan Hukum	Mrs. SAS	12/03/07
3	An. MR dan An. MMN	9 dan 4	Perebutan hak asuh anak	Mr. SR	20/04/07
4	An.MRA, An.S, dan An.MW	7,5,dan 3	Perebutan hak kuasa asuh	Mr. FM, dan Mrs.A	16/05/07
5	An. VD	16	Menyetubuhi anak kandung di bawah umur	Mr. G	20/06/07
6.	An. A	6	Pencabulan	Mr. X	05/09/07

Tabel 2
DAFTAR KASUS-KASUS YANG MASUK
DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008

No	Nama Korban	Umur (Thn)	Kasus	Pelaku	Tanggal Pengaduan
1	An.JAS	12	Pencurian dengan pemberatan	Mr. JBS	03/01/08
2	An.DK	19	Kekerasan fisik	Mrs. Sf	03/01/08
3	An. PEK	13	Kekerasan fisik	Mr. Sn	11/02/08
4	An. AS dan An. AR	14 dan 11	Penelantaran ekonomi	Mr. Bh	12/03/08
5	An. At, An.Mz, dan An. MB	13, 10, dan 5	Penelantaran ekonomi	Mr. RS	29/03/08
6	An. RH	1,5	Hak kuasa asuh	Mr. Ss	08/05/08
7	An. DDA	5	Hak kuasa asuh dan penelantaran ekonomi	Mr. DA	19/05/08
8	An. Msn	15	Kekerasan fisik	Mr. Ed	02/06/08
9	An. JS	6	Hak kuasa asuh	Mr. Hp	30/06/08
10	An. SB	14	Kekerasan fisik	Mr.X	04/07/08
11	An. UP	17	Kekerasan seksual	Mr. TT	01/08/08
12	An. SP	4	Hak kuasa asuh	Mr.STn	12/09/08

[48] Untuk menjaga kerahasiaan para pihak, maka nama baik pelaku dan korban serta alamat disamarkan.

Tabel 3
DAFTAR KASUS-KASUS YANG MASUK
DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2009

No	Nama Korban	Umur (Thn)	Kasus	Pelaku	Tanggal Pengaduan
1	An. APR	7	Kekerasan seksual	Mr. Sj	12/01/09
2	An. LHJ	5	Hak kuasa Asuh	Mr. JS	20/01/09
3	An. BMP	11	Kekerasan fisik	Mr. UA	22/01/09
4	An. LA	15	Kekerasan seksual	Mr. IBH	22/01/09
5	An.VV	16	Percobaan perkosaan dan penganiayaan	Mr. Ja	07/02/09
6	An. Cn	4	Kekerasan seksual/pencabulan	Mr. As	13/02/09
7	An. CAS dan An. DMH	4 dan 3	Kuasa asuh	Mr. PL	02/03/09
8	An. MA	3	Penelantaran ekonomi	Mr. AE	03/03/09
9	An. WP	9	Penelantaran ekonomi	Mr. SH	25/03/09
10	An. IRR	14	Kekerasan seksual	Mr. Ss	27/03/09
11	An. M RM	3	Hak kuasa asuh	Mr. Sh	28/04/09
12	An. NA	14	Kekerasan seksual	Mr. Z	01/05/09
13	An. ARD	2	Penelantaran anak	Mrs. LA	06/05/09
14	An. AZ	3	Kekerasan fisik	Mr. Ag	20/05/09
15	An. MFHD	2	Penelantaran ekonomi	Mr. Wy	26/05/09
16	An. Vr	0.5	Penelantaran ekonomi	Mrs. Rml	12/06/09

Data di atas hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban, karena kasus-kasus di atas hanyalah kasus yang masuk ke KPAI sejak KPAI dibentuk pada tahun 2007, sedangkan yang tidak dilaporkan ke KPAI atau dilaporkan ke lembaga perlindungan anak lainnya seperti kepolisian dan Komnas anak tidak termasuk di situ. Tetapi dari data di atas sudah menunjukan bahwa kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban setiap tahunnya meningkat, ini terlihat dari table di atas dimana pada tahun 2007 kasus yang melibatkan anak yang masuk ke KPAI hanya enam (6) kasus, tahun 2007 meningkat menjadi duabelas (12) kasus, dan tahun 2009 meningkat lagi menjadi enam belas (16) kasus.

Masih menurut ketua KPAI Propinsi Sumatera Selatan, bahwa kasus-kasus yang pernah ditangani KPAI ternyata pelakunya sebagian besar adalah orang tua dari anak itu sendiri, dan biasanya faktor utama sebagai penyebabnya adalah

permasalahan ekonomi[49]. Selain itu masih banyak orang tua yang bersikap emosional dalam mendidik anak dengan menggunakan cara kekerasan fisik maupun fsikis, ditambah lagi dengan kurangnya dukungan komunitas (masyarakat) terhadap berbagai upaya untuk melindungi anak dari segala tindakan yang berdampak buruk bagi anak serta belum seriusnya penanganan dan penyelesaian kasus-kasus yang menyangkut anak[50] menambah panjangnya permasalahan sekitar anak yang perlu dicarikan solusinya, sehingga upaya perlindungan terhadap anak harus terus ditingkatkan dan dilakukan secara kontinyu.

Perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal satu (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, jadi tujuan dari perlindungan anak anak adalah memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak anak atas hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta berpartisipasi secara optimal, yang tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu merupakan salah satu kelompok yang rentan menjadi korban, baik korban kekerasan fisik, fsikis, ekonomi, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Hal ini dikarenakan anak masih memiliki keterbatasan baik fisik, fikiran, maupun tenaga bila dibandingkan dengan orang dewasa, oleh karena itu perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian khusus. Upaya perlindungan anak di Indonesia sebetulnya sudah mulai dilakukan dan mendapat perhatian cukup serius dewasa ini, hal ini ditunjukan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak[51] sebagai salah satu instrumen hukum secara normatif bagi upaya perlindungan anak

---

[49] Disampaikan pada Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Selatan, pada tanggal 09 November 2009.

[50] Data dari KPAI yang didapatkan melalui hasil kajian dan temuan lapangan oleh KPAI Provinsi Sumatera Selatan.

[51] Mengenai hak-hak anak yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 dapat dilihat pada BAB II.

dan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak (KPAI).

Dibentuknya KPAI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, karena meskipun upaya perlindungan anak sudah dilaksanakan tetapi dirasakan belum sesuai ketentuan, standar dan harapan, sehingga KPAI berfungsi untuk peningkatan, perbaikan dan penyempurnaan kebijakan serta pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan tugas KPAI adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan , pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, selain itu KPAI juga bertugas untuk memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Untuk lebih mengoptimalkan kinerja KPAI dalam melaksanakan fungsinya, maka lembaga ini bersifat independen, yang berarti bebas dari pengaruh/intervensi eksekutif, legislatif, yudisial, dan kelompok masyarakat, kecuali demi kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest for the child)*[52].

Selain dibentuknya UU No. 23 Tahun 2002 dan KEPRES No. 77 Tahun 2003, instrumen hukum lainnya baik di level undang-undang , Peraturan Pemerintah, maupun Keputusan Presiden yang bertujuan untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak anak serta upaya perlindungan bagi anak juga dibentuk. Instrumen-instrumen hokum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668)

---

[52] Drs. Andarus Darahim, Pengumpulan Data Dasar Anak Dalam Rangka Mengefektifkan Perlindungan Anak, Makalah Dalam Seminar Perlindungan Anak, Jakarta, 2007.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Penghapusan Segala Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
- Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
- Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksplotasi Seksual Komersial Anak;
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Pembentukan insrtumen hukum dan lembaga perlindungan anak tentu bukan jalan keluar yang komprehensif dalam upaya melindungi anak dari segala perbuatan yang berakibat buruk. Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan, ternyata perlindungan oleh instrument saja tidaklah menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekitar anak, karena permasalahan anak melibatkan semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana ketentuan pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hak anak atas perlindungan itu harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hokum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Dari ketentuan di atas jelas peran orang tua, keluarga dan lebih luas lagi peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya perlindungan anak ini.

Upaya-upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk upaya itu adalah dengan mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A ini adalah suatu Lembaga non-pemerintah yang dibentuk bersama oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam rangka pemeberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak (kedua kelompok ini merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM-Pen) dari berbagai tindak kekerasan atau penelantaran serta kemiskinan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang layak bagi diri dan keluarganya[53]. P2TP2A ini dibentuk berbasis pemerintah dan masyarakat yang meliputi pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hokum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center),

[53] Deputi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kementrian Negara Pemberdayaan Prempuan, Sinergi Pemerintah dengan Lembaga Masyarakat dalam Melaksanakan PNPM Melalui P2TP2A.

pusat penanganan krisis perempuan (women crisis centre), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah atau bentuk lainnya.

Peran P2TP2A merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Selain itu lembaga ini juga berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi,penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat. Tujuan umum[54] dari P2TP2A ini adalah memberdayakan kaum perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak di seluruh bidang kehidupan masyarakat, menjadi pusat berbagai data dan informasi tentang situasi dan kondisi perempuan dan anak, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkankan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, sedangkan tujuan khusus[55]nya adalah menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak, menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyelengaraan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

A.2. Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak di Kota Palembang

Peraturan Daerah[56] (Perda) sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan salah satu bentuk perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Wacana otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur wilayahnya secara lebih mandiri salah satunya adalah dalam bentuk membentuk peraturan sendiri yang lebih konkret, karena yang paling mengetahui permasalahan suatu daerah tentulah daerah itu sendiri. Perda dapat dibedakan

---

[54] *Ibid*

[55] *Ibid*

[56] Penjelasan yang lebih jelas mengenai Peraturan Daerah dapat dilihat pada bagian Tinjauan Pustaka di Bab II

menjadi Perda Provinsi dan Perda Kabupaten Kota. Permasalahan yang di atur oleh suatu Perda sangat beragam dan tentu saja berkenaan dan mengikat secara umum sebagaimana ciri suatu peraturan perundang-undangan.

Di Kota Palembang, setiap tahunnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk Perda bersama-sama dengan pemerintah pada dasarnya cukup produktif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produk Perda yang dihasilkan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 (lima tahun terakhir) setidaknya DPRD Kota Palembang telah membentuk 85 Perda. Tetapi dari ke-85 Perda tersebut, ternyata tidak satupun yang secara eksplisit mengatur tentang Perlindungan Anak[57], bahkan penulis juga menemukan fakta ternyata tidak satu pun dari Perda-Perda tersebut yang secara eksplisit mengatur tentang hak lainnya yang berkaitan dengan anak, hanya ada satu Perda yang menyinggung sedikit tentang hak anak yakni Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Namun Perda ini tidak secara eksplisit menyebutkan hak anak melainkan masyarakat secara keseluruhan, hanya saja pada ruang lingkup Perda ini dinyatakan bahwa jalur pendidikan formal yang wajib ditempuh adalah dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan jalur non formal[58]. Dari redaksi kalimat tersebut maka jalur pendidikan pada usia dini, dasar, dan menengah tentu saja diperuntukan untuk anak, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga diikuti oleh orang dewasa melalui jalur tertentu. Adanya Perda tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ini tentu saja belum menjawab permasalahan tentang perlindungan anak. Untuk lebih jelasnya penulis telah menginventarisasi Perda Kota Palembang selama lima tahun terakhir yakni dari tahun 2005 s.d 2009 dalam tabel-tabel di bawah ini ,

---

[57] Tidak adanya Perda yang eksplisit mengatur tentang perlindungan anak ini mengakibatkan permasalahan kedua dalam penelitian yakni mengenai sinkronisasi Perda tentang Perlindungan Anak di Kota Palembang terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak tidak dapat dibahas

[58] Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentaug Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 2

Tabel 4
Peraturan Daerah Yang Dihasilkan Oleh DPRD Kota Palembang
Tahun 2005

No	PERDA NOMOR/TAHUN	TENTANG
1	1 Tahun 2005	Kedudukan Protokoler Dan keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang
2	2 Tahun 2005	Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas Dan Pertamanan
3	3 Tahun 2005	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
4	4 Tahun 2005	Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman
5	5 Tahun 2005	Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
6	6 Tahun 2005	Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya
7	7 Tahun 2005	Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya
8	8 Tahun 2005	Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota
9	9 Tahun 2005	Pajak Hiburan
10	10 Tahun 2005	Pembinaan Dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang
11	11 Tahun 2005	Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI
12	12 Tahun 2005	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Dan Retribusi Penyelenggaraan Apotek
13	13 Tahun 2005	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Retribusi Praktik Farmasi
14	14 Tahun 2005	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
15	15 Tahun 2005	Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
16	16 Tahun 2005	Pembinaan dan Retribusi Hygiene dan Sanitasi

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palembang

Tabel 5
Peraturan Daerah Yang Dihasilkan Oleh DPRD Kota Palembang
Tahun 2006

No	PERDA NOMOR/TAHUN	TENTANG
1	1 Tahun 2006	Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2006
2	2 Tahun 2006	Pembinaan dan Retribusi Penanggulangan Bahaya Kebakaaran
3	3 Tahun 2006	Pembinaan dan Retribusi Izin Tempat Usaha
4	4 Tahun 2006	Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya
5	5 Tahun 2006	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang
6	6 Tahun 2006	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Susunan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
7	7 Tahun 2006	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang
8	8 Tahun 2006	Retribusi Izin Saranan Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
9	9 Tahun 2006	Retribusi Izin Penyelenggaraan Praktik Dokter Gigi
10	10 Tahun 2006	Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
11	11 Tahun 2006	Pelarangan Pengendaraan dan Penjualan Minuman Beralkohol.
12	12 Tahun 2006	Pengelolaan dan Retribusi Persampahan dan Kebersihan.
13	13 Tahun 2006	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
14	14 Tahun 2006	Perubahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
15	15 Tahun 2006	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan,Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palembang

Tabel 6
Peraturan Daerah Yang Dihasilkan Oleh DPRD Kota Palembang
Tahun 2007

No	PERDA NOMOR/TAHUN.	TENTANG
1	1 Tahun 2007	Pembentukan,Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Palembang.
2	2 Tahun 2007	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
3	3 Tahun 2007	Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik.
4	4 Tahun 2007	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2007.
5	5 Tahun 2007	Pengelolaan Pasar.
6	6 Tahun 2007	Hutan Kota.
7	7 Tahun 2007	Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 2 (dua) Tahun Anggaran.
8	8 Tahun 2007	Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW)
9	9 Tahun 2007	Perubahaan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Dan Retribusi Dibidang Industri
10	10 Tahun 2007	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan Dan Izin Usaha Perdagagangan
11	11 Tahun 2007	Perubahaan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Rencana Kawasan Lindung Dan Budidaya Sekitar Sungai Bayas Dan Sungai Bendung Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang
12	12 Tahun 2007	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan
13	13 Tahun 2007	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Kertertiban
14	14 Tahun 2007	Perubahaan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataan
15	15 Tahun 2007	Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil
16	16 Tahun 2007	Pencegahan,Pengendalian Dan Penangulangan HIV Dan AIDS

17	17 Tahun 2007	Kelurahan
18	18 Tahun 2007	Perubahaan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang
19	19 Tahun 2007	Pembentukan Kelurahan Talang Jambe,Kelurahan Sukodadi,Kelurahan Sako Baru Dan Kelurahan Karya Mulya
20	20 Tahun 2007	Pembentukan Kecamatan Alang-Alang Lebar Dan Kecamatan Sematang Borang
21	21 Tahun 2007	Retribusi Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil
22	22 Tahun 2007	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
23	23 Tahun 2007	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
24	24 Tahun 2007	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataan

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palembang

Tabel 7
Peraturan Daerah Yang Dihasilkan Oleh DPRD Kota Palembang
Tahun 2008

No	PERDA NOMOR/TAHUN	TENTANG
1	1 Tahun 2008	Penyelenggaraan Dan Retribusi Terminal
2	2 Tahun 2008	Pembinaan Dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
3	3 Tahun 2008	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2008
4	4 Tahun 2008	Pengelolaan dan Retribusi Parkir
5	5 Tahun 2008	Pembinaan Dan Retribusi Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa
6	6 Tahun 2008	Urusan Pemerintahan Kota Palembang
7	7 Tahun 2008	Pengelolaan Barang Milik Daerah
8	8 Tahun 2008	Pembentukan, Susunan Organisasi Dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Dan Staf Ahli Walikota
9	9 Tahun 2008	Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang
10	10 Tahun 2008	Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

		Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang
11	11 Tahun 2008	Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan
12	12 Tahun 2008	Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palembang
13	13 Tahun 2008	Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
14	14 Tahun 2008	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
15	15 Tahun 2008	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2008
16	16 Tahun 2008	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 2 (dua) Tahun Anggaran

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palembang

Tabel 8
Peraturan Daerah Yang Dihasilkan Oleh DPRD Kota Palembang Tahun 2009

No	PERDA NOMOR/TAHUN	TENTANG
1	1 Tahun 2009	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
2	2 Tahun 2009	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3	3 Tahun 2009	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4	4 Tahun 2009	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
5	5 Tahun 2009	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2005-2025
6	6 Tahun 2009	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun 2008-2013
7	7 Tahun 2009	Kawasan Tanpa Rokok
8	8 Tahun 2009	Rencana Teknik Ruang Kota Kawasan 7 Ulu Dan Sekitarnya Kecamatan Seberang Ulu I Palembang
9	9 Tahun 2009	Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Pembentukan Lembaga Adat
10	10 Tahun 2009	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2008
11	11 Tahun 2009	Pengikayan Dana Anggaran Penyelesaian Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang

12	12 Tahun 2009	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan
13	13 Tahun 2009	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Dan Retribusi Penyimpanan Dan Atau Penyaluran Bahan Migas Dan Non Migas Dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Palembang BARI
14	14 Tahun 2009	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palembang

Himpunan Perda Kota Palembang selama lima tahun terakhir di atas jelas memperlihatkan bahwa belum ada satu Perda pun yang dibentuk oleh DPRD Kota Palembang yang mengatur tentang Perlindungan Anak . Belum adanya Perda yang khusus tentang Perlindungan Anak ini tentu saja menimbulkan tanda tanya, sebab sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa semakin hari kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban baik korban kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi semakin sering terjadi dalam bentuk yang semakin beragam. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota DPRD Kota Palembang,[59] ternyata masalah perlindungan anak sampai saat ini memang belum pernah menjadi agenda utama di setiap sidang maupun menjadi topik untuk diajukan sebagai Perda. Selain itumasih menurut para anggota DPRD Kota Palembang yang dijadikan informan, partisipasi dan perhatian masyarakat terhadap masalah perlindungan anak ini juga masih sangat minim pula, hal ini terbukti dengan tidak ada satu pun usulan dari masyarakat yang mengangkat permasalahan perlindungan anak untuk dijadikan Perda.

Minimnya perhatian pemerintah dan masyarakat Kota Palembang terhadap masalah perlindungan anak ini menurut ketua KPAI Provinsi Sumatera Selatan

[59] Penulis melakukan wawancara dengan lima (5) orang anggota DPRD Kota Palembang secara langsung dan tidak langsung. Untuk wawancara tidak langsung penulis mengirimkan daftar pertanyaan tertulis kepada kelima anggota DPRD Kota Palembang tersebut dan dijawab secara tertulis pula. Kelima anggota DPRD Kota Palembang yang menjadi informan tersebut yakni Muhammad Barli Tarmi Utama, ST dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anthony Rais dari Fraksi Partai Demokrat,Marwan Zulkarnain dari Partai Kebangkitan Nasional, Anthony Yuzar, SH dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan satu anggota lagi yang tidak mau disebutkan namanya.

disebakan karena sebagian besar masyarakat kita masih menganggap sepele hal-hal yang berkaitan dengan anak. Masyarakat kita masih menganggap urusan anak adalah urusan yang tidak terlalu penting, dan tidak perlu terlalu diperhatikan secara serius. Apalagi dari sekian banyak kasus yang melibatkan anak sebagai korban sebagian besar pelakunya adalah orang tua dari anak itu sendiri, sehingga permasalahan ini dianggap sebagai urusan domestik suatu keluarga.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak anak itu sendiri. Orang-orang dewasa di sekitar anak seringkali terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri sehingga melupakan hak-hak anak. Selain itu masyarakat kita sebagian besar masih memahami bahwa anak yang harus dilindungi adalah anak kandung atau anak yang masih ada dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Padahal UU tentang Perlindungan Anak telah jelas menyebutkan bahwa anak yang dimaksud dalam UU ini adalah setiap anak yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan apabila dijabarkan lebih jauh lagi maka yang dimaksud dengan anak itu paling tidak dapat dibedakan menjadi 15 kelompok yakni [60]:

1. Anak pada umumnya yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
2. Anak balita yakni anak yang berusia 0 sampai 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia;
3. Anak usia sekolah yakni anak yang berusia 6 sampai 18 tahun;
4. Anak terlantar, yakni anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar;
5. Anak yang menjadi korban kekerasan, yakni anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak;
6. Anak dalam situasi darurat, yakni anak yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam, dan anak dalam konflik;

[60] Draft Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perlindungan Anak

7. Anak yang berhadapan dengan hokum, yakni anak yang berkonflik dengan hokum dan anak korban tindak pidana;
8. Anak kelompok minoritas dan terisolasi, yakni anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar;
9. Anak yang tereksploitasi ekonomi, yakni anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar;
10. Anak yang tereksploitasi seksual, yakni anak yang digunakan untuk kegiatan seksual dengan tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentu lain antara anak,pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut;
11. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, yakni anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri maupun karena dorongan atau paksaan orang lain;
12. Anak yang menyandang cacat, yakni anak yang mengalami hambatana fisik dan/atau mental sehingga maengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
13. Anak korban perlakuan salah, yakni anak yang mendapat perlakuan tidak sesuai dengan hak-hak anak;
14. Anak korban tindak kekerasan, yakni anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial;
15. Anak nakal, yakni anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, merugikan/membahayakan kesehatan/keselamatan dirinya, mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, namun perbuatananya masih di bawah kategori yang dapat dituntut hokum/pengadilan

Berbagai permasalahan di atas masih ditemui dalam kehidupan masyarakat termasuk di Kota Palembang. Minimnya kesadaran masyarakat di semua lapisan terhadap pentingnya perlindungan anak ini tentu memerlukan upaya perubahan yang

berkesinambungan dan harus melibatkan semua pihak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah seharusnya perlindungan yang diberikan kepada anak haruslah dilakukan sedini mungkin bagi setiap anak, bahkan bagi anak yang masih di dalam kandungan sekalipun. Bentuk prlindungan yang dapat diberikan kepada anak pun bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan anak. Apabila dikaitkan dengan pengelompokan anak yang telah dikemukakan di bagian terdahulu, maka bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak adalah sebagai berikut ;

A.2.1. Perlindungan Anak Bagi Anak Balita

Perlindungan bagi anak balita dapat dilakukan meliputi :

1. Pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
2. Stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, program pendidikan anak usia dini;
3. Tempat bermain dan penitipan anak;
4. Program anak asuh; dan
5. Akte kelahiran

A.2.2. Perlindungan Anak Usia Sekolah

Perlindungan anak usia sekolah dapat dilakukan meliputi:

1. Mendapat perhatian dan kasih saying keluarga;
2. Mendapat bimbingan agama;
3. Mendapat pelayanan pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi kesehatan;
4. Mendapat pendidikan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
5. Program beasiswa
6. Program anak asuh dan bimbingan konseling; dan
7. Penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.

A.2.3. Perlindungan Bagi Anak Terlantar

Perlindungan bagi anak terlantar yang orang tuanya tdak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dialaksanakan melalui bentuk pelayanan panti dan non panti.

A.2.4. Perlindungan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus ini diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hokum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieks[ploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotikan, alkolhol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdaganagan, anaka korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anaka yang menyangdang cacat, dan anak korban salah dan apenelantaran. Perlindungan yang diberikan kepada masing-masing anak itu adalah meliputi :

1. Upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perwatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat bagi anak korban perdagangan, perlindungan ini dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya. Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, banatuan hokum, kegiatan reaktif edukatif, dan rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan
2. Bagi anak korban kekerasan bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hokum, kegatan reaktif edukatif, dan pemberdayaan orang tua anak korban kekerasan.
3. Bagi anak dalam situasi darurat, perlindungan dapat diberikan berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hokum, kegiatan reaktif dan edukatif

4. Bagi anak yang berhadapan dengan hokum, perlindungan yang diberikan dapat berupa ; perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hokum,pemberian jaminanuntuk mempertahankan hubungnan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa untuk menhindari labelisasi.
5. Bagi anak korban tindak pidana perlindungan dapat diberikan dalam bentuk; upaya rehabilitasi baik lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
6. Bagi anak korban eksploitasi baik ekonomi dan/atau seksual dapat dilakukan dalam bentuk; penyebarluasan dan atau sosialisasi peraturana perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, serta pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak
7. Bagi anaka kelompok minoritas dan ter isolasi perlindungan dapat dilakukan berupa; penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
8. Bagi anak korban peyalahgunaan NAPZA, perlindungan dapat diberikan dalam bentuk; pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
9. Bagi anak apenyandang cacat, perlindungan dapat diberikan berupa perl akuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusu dan memperoleh perlakuan yang

sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu

10. Bagi anak korban perlakuan salah perlindungan dapat diberikan berupa pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan anak pada Indonesia pada umumnya sudah mulai dilaksanakan secara terus menerus dan dilakukan melalui berbagai cara dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Bentuk upaya perlindungan anak tersebut di antaranya adalah dibentuknya undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan anak, dibentuknya KPAI sebagai salah satu badan pelaksana perlindungan anak, dibentuknya berbagai aturan perundang-undangan baik di level undang-undang, maupun pada level Keputusan Presiden, yang isi atau muatannya bernuansa HAM dan bermuatan perlindungan anak, atau setidaknya berkaiatan baik langsung maupun tidak langsung dengan upaya perlindungan anak, serta didirikannya berbagai lembaga yang khusus yang bertugas untuk menjalankan upaya perlindungan anak selain KPAI seperti Komisi Nasional Anak, P2TP2A, dan berbagai LSM anak, dan lain-lain
2. Pengaturan mengenai perlindungan anak khususnya di Kota Palembang ternyata belum terlalu baik, hal ini terbukti dengan belum ada satupun produk Peraturan Daerah yang dibentuk lima tahun terakhir (dari tahun 2005 s.d. 2009) yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan anak, kalaupun ada Perda yang berkaitan dengan hak anak hanya terdapat pada Perda Nomor 13 tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Tetapi dalam UU ini pun muatannya tidak secara langsung tentang perlindungan anak dan juga tidak keseluruhannya bicara tentang hak anak melainkan hak masyarakat Kota Palembang secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran bagi terlaksananya upaya perlindungan anak secara lebih maksimal di Kota Palembang, saran-saran itu antara lain ;

1. Untuk meminimalisasi kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban, maka Pembentukan Peraturan Daerah yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan anak harus segera direalisasikan, dan kebutuhan akan Perda ini menurut penulis sudah cukup mendesak
2. Perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait masalah perlindungan anak, untuk mencegah ketidaktahuan masyarakat tentang permasalahan di sekitar anak, selain itu juga sosialisasi bertujuan agar masyarakat menyadari pentingnya arti perlindungan terhadap anak dan persoalan anak bukanlah persoalan sepele, karena anak adalah cerminan masa depan suatu bangsa
3. Keterlibatan masyarakat dalam mengusulkan Perda tentang perlindungan anak harus digalakkan, sehingga pada saat Perda yang bersangkutan terbentuk masyarakat akan merasa memiliki Perda tersdebut dan diharapkan perda yang bersangkuytana dapat berlaku secara sosiologis dan efektif
4. Perlu dibentuk jejaring yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Kota Palembang untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun2002tentang Perlindungan anak
5. Perlindungan yang diberikan kepada anak hendaklah sesuai dengan kebutuhan anak dan memperhatikan kondisi anak, dengan tujuan akhir untuk kepentingan terbaik anak.
6. Pemerintah hendaklah memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan perlindungan anak ini agar pelaksanaan nya di lapangan bisa maksimal dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Andarus Darahim, Pengumpulan Data Dasar Anak Dalam Rangka Mengefektifkan Perlindungan Anak, *Makalah Dalam Seminar Perlindungan Anak*, Jakarta, 2007.

A. Hamid S. Attamimi. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV", *Disertasi,* Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Deputi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kementrian Negara Pemberdayaan Prempuan, Sinergi Pemerintah dengan Lembaga Masyarakat dalam Melaksanakan PNPM Melalui P2TP2A

Draft Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perlindungan Anak

Goran Melander, et. all. *Roul Wallenberg Institute Compilation of Human Rights Instruments*. Martinus Nijhoff Publisjer, Leiden/Boston. 2004.

H. Ph.Visser't Hooft. *Filosofie van de Rechtswetenschap*, Martinus Nijhoff , Diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta . *Filsafat Ilmu Hukum* Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Katolik Parahiyangan, 2001.

Himpunan Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun 2005, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

Himpunan Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun 2006, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

Himpunan Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun 2007, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

Himpunan Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun 2008, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

Himpunan Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun 2009, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

Karel Vasak, A 30 – Year Struggle . "The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights", Unesco Courier, November 1977.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009. Pasal 1 ayat (1).

Mahadi. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989 .

Mahfud. MD. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998

Marzuki, *Metodelogi Riset*. Cet. 3. Yogyakarta:Fakultas Hukum UII, 1997.

Nurlely Darwis, Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Masyarakat Majemuk, *Jurnal Direktorat Jenderal HAM*, Edisi VI Volume II Direktorat Jenderak Hak Asasi Manusia Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, September 2007.

Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal kaedah Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. LN . Tahun 1999 Nomor 165.

----------, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003. LN. Tahun 2002 Nomor 109, TLN.Nomor 4235.

Rhona .K.M.Smith, dkk, dalam *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) , Yogyakarta, 2008.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Reformasi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Aula Fakultas Kedokteran UI, 18 Maret 2006.

Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 1986.

----------, dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.

----------,. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 .

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Cet. 1. Jakarta: ELSAM dan HuMa, 2002.

Sukowiyono. *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan daerah Partisipatif*. Jakarta: Faza Media, 2006.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

No	Identitas	Uraian
1	Nama Lengkap& Gelar Akademik	Amir Syarifudin, S.H., M.Hum
2	NIP/Pangkat/Golongan	19530501 198511 1 001/Penata/IIIC
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	Fakultas/Program Studi	Hukum/Ilmu Hukum
5	Pekerjaan Tetap	Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6	Status	Telah Menikah, 1 (satu) Istri, 1(satu) anak
7	Alamat	Kantor : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jln. Raya Palembang-Prabumulih, Km. 32 Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Telp. 0711-580063, Fax. 0711-581179
		Rumah : Jln. Tanjung Raja No. 65, Kenten, Palembang. Telp.0711-811196 Hp. 0811711503/08127109901

. PENDIDIKAN AKADEMIK

No	Tahun	Jenjang
	1967	Sekolah Dasar Negeri No. 19, Palembang
	1970	Sekolah Menengah Pertama Negeri No. 6, Palembang
	1973	Sekolah Menengah Atas Negeri No. 4, Palembang
	1980	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
	1990	Program Pascasarja Universitas Gajah Mada, Jurusan Ilmu Filsafat
	2008-Sekarang	Sedang mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya

C. PENGALAMAN KERJA

No	Tahun	Uraian Pekerjaan
1	1978 - Sekarang	Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2	1980 - 1996	Tenaga Pengajar Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas IBA, Palembang
3	1985 -1996	Tenaga Pengajar Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa, Palembang
4	1980 -1996	Tenaga Pengajar Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Sjakyakirti , Palembang
5	1978 -1996	Tenaga Pengajar Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang
6	1978 - 1996	Tenaga Pengajar Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Palembang, Palembang
7	2000 - Sekarang	Tenaga Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNSRI
8	2006 - Sekarang	Tenaga Pengajar Luar Biasa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batang Hari, Jambi

D. PENELITIAN ILMIAH

No	Tahun	*Judul Penelitian*
1	1979	Penelitian Tentang Pengetahuan dan Sikap Mengemudi Oplet di Bidang Lalu Lintas Kota Palembang
2	1981	Penelitian Tingkat Kesadaran dan kepatuhan Hukum Pengemudi Becak di Kota Palembang
3	1982	Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Kota Palembang
4	1983	Penelitian Tingkat Sinkronisasi Perundang-Undangan tentang Upah Minimum Regional di Sumatera Selatan
5	2002	Penelitian tentang Manifestasi Nilai, Asas, dalam Norma Perundang-Undangan Setelah Reformasi di Indonesia
6	2003	Penelitan tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Hukum oleh Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan dan Jambi
	2007	Anggota Tim Penelitian Putusan Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia
	2008	Anggota Tim Penelitian Putusan Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia
	2009	Anggota Tim Penelitian Putusan Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia

10	2010	Anggota Tim Penelitian Putusan Hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia

E. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Tahun	Judul Pengabdian
1	1990 - 1996	Konsultasi Hukum pada Proyek bantuan Hukum Departemen Kehakiman untuk Provinsi Sumatera Selatan
2	2004	Konsultasi Hukum Daerah Sumatera Selatan dalam Menangani Kasus Pemungutan Kayu Hutan untuk Pembuatan Perahu Layar Sriwijaya
3	2004	Konsultasi Hukum Partai Golkar Tinglat I Sumatera Selatan Kasus Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten di Sumatera Selatan

F. NARASUMBER DAN LOKAKARYA

No	Tahun	Seminar / Lokakarya	Partisipasi
1	2000	Kursus Reorientasi dan Optimalisasi Kemampuan Profesionalisme Bidang Hukum Bagi Anggota DPRD dan Kabag Hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, Pangkal Pinang	Narasumber
2	2002	Seminar Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Dalam Norma Hukum Negara Rpublik Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Narasumber
3	2003	Lokakarya Aspek Hukum Audit Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 di Palembang	Narasumber
4	2004	Seminar Pemetaan Daerah Rawan Konflik Pemilihan Umum Tahun 2004 di Plembang	Narasumber
5	2004	Lokakarya Pengawasan politik Uang Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004 di Palembang	Narasumber
6	2004	Efektifitas Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2004 Sumatera Selatan, Palembang	Narasumber
7	2004	Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Yahun 2004, Padang	Narasumber
8	2004	Seminar Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, Palembang	Narasumber

9	2005	Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber
10	2000	Bimbingan Teknis Produk Hukum Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan , Palembang	Narasumber
11	2000	Pelatihan Peningkatan Kualitas Peran Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan , Palembang	Narasumber
12	2003	Pelatihan Kader II Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palembang, Palembang	Narasumber
13	2003	Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan, Palembang	Narasumber
14	2003	Pelatihan Pengawasan Pemilu Bagi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se Kabupaten Banyu Asin, Pangkalan Balai	Narasumber
15	2003	Pelatihan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan, Palembang	Narasumber
16	2004	Pelatihan Pendidikan Politik Perempuan Dalam Rangka Sosialisasi Pemilu Oleh KOHATI HMI Cabang Palembang, Palembang	Narasumber
17	2005	Basic Training Komisariat FH UNSRI HMI Cabang Palembang, Palembang	Narasumber
18	2005	Penataran Pendidikan Khusus Profesi Hukum Diselenggarakan Oleh IKADIN dan PS Ilmu Hukum Pascasarjana UNSRI, Palembang	Narasumber
19	2005	Pelatihan Infrstruktur Pengkaderan Partai Golkar Tingkat I Sumatera Selatan , Sekayu	Narasumber
20	2005	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Propinsi Sumatera Selatan , Palembang	Narasumber
21	2006	Diklat Teknis Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, Jakarta	Narasumber
22	2006	Seminar Nasional Mengurai Benang Kusut Reformasi Peradilan di Indonesia, diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Hukum Indonesia, Jakarta	Narasumber
23	2007	Karya Pelatihan Bantuan Hukum (KALABAHU) yang diselenggarakanoleh Lembaga Bantuan Hukum Manado, Manado	Narasumber
24	2007	Pendidikan dan Pelatihan Bantuan Hukum dan Advokasi HAM PB HMI Kerjasama dengan Komisi Yudisial di lima Wilayah IV, Sekalimantan Tengah, Banjarmasin	Narasumber
25	2008	Seminar Nasional Pengawasan Kerja Produk Tipikor di Provinsi Sumatera Utara, diselenggarakan oleh Basis Demokrasi, Komisi Ombusdman dan Naggroe Darussalam dan Pijar Keadilan, Medan	Narasumber
26	2008	Legal Expo Institusi Pelaku Pembangunan Hukum	Narasumber

		Agung RI, UU Mahkamah Konstitusi RI, diselenggrakan oleh Komisi Yudisial RI, Jakarta	
7	2007	Lokakarya Metode Penelitian Putusan Hakim, diselenggrakan oleh Komisi Yudisial RI, Jakarta	Peserta
8	2007	Anggota Tim Penyusun Instrumen Pemantauan dan Metodologi Evaluasi Prestasi Hukum, Komisi Yudisial republik Indonesia, Jakarta	Anggota
9	2008	Rapat Koordinasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Komisi-Komisi yang Bersinggungan dengan Isu Hak Asasi Manusia, diselenggarakan oleh KOMNAS HAM, Jakarta	Peserta
10	2008	Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional (*Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional), diselenggrakan oleh BPHN-DEPKUMHAM, Jakarta	Peserta
11	2008	Rapat Pembahasan RUU tentang Komisi Yudisial RI di DPR RI, Jakarta	Peserta
12	2008	Rapat Pembahasan RUU tentang Mahkamah Agung RI di DPR RI, Jakarta	Peserta
13	2008	Tim Penyusunan Materi Standar Sosialisasi dan /atau Penyuluhan Hukum Komisi Yudisial RI, Jakarta	Anggota
14	2009	Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2009-2014, diselenggrakan oleh Komisi Hukum Nasional, Jakarta	Peserta
15	2009	Tim Penyusunan Draft Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial RI, Jakarta	Anggota
16	2009	Tim Penyempurnaan Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia , Komisi Yudisial RI, Jakarta	Anggota
17	2009	Tim Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2009 Komisi Yudisial RI, Jakarta	Anggota
18	2010	Workshop Blueprint Komisi Yudisial RI, diselenggrakan oleh Komisi Yudisial RI,Bandung	Peserta
19	2010	Tim Penyusunan Draft Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial, Jakarta	Anggota
20	2010	Tim Penyusunan Konsep Pengusulan pemberian penghargaan Kepada Hakim, Komisi Yudisial RI, Jakarta	Anggota

H. PENGALAMAN LAIN-LAIN

No	Tahun	Uraian Pekerjaan/Pengalaman
1	1975	Anggota Senat Mahasiswa FH UNSRI
2	1977 - 1980	Ketua Senat Mahasiswa FH UNSRI
3	1992 - 1996	Sekretaris KKN UNSRI/ Lembaga Pengabdian Masyarakat UNSRI
4	1994 - 1996	Ketua Biro Bantuan Hukum FH UNSRI
5	2000 -2001	Sekretaris Tim Bantuan Hukum UNSRI
6	2002 - 2004	Anggota Unit Penelitian FH UNSRI
7	2002 - 2004	Ketua Penitia Pengawas Pemilu Propinsi Sumatera Selatan
8	2003 - 2006	Sekretaris Senat FH UNSRI
9	2004 - Sekarang	Wakil Ketua Majelis Pengawas Notaris Propinsi Sumatera Selatan
10	2005 - Sekarang	Tenaga Ahli Komisi Yudisial Republik Indonesia

Palembang, November 2010

Amir Syarifudin, SH., M.Hum
NIP 19530501 198511 1 001

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama	: Indah Febriani, S.H., M.H.
NIP	: 19790228 200212 2 004
Pangkat/Golongan	: Penata Muda/IIIa
Tempat/Tanggal Lahir	: Ds. Nanjungan 28 Februari 1979
Jenis Kelamin	: Perempuan
Bidang Keahlian	: Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum, dan HAM
Unit Kerja	: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Alamat Kantor	: Jln. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya-Ogan Ilir – Sumatera Selatan Tlp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
e-mail	: indahfebriani@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan

No.	Nama Sekolah	Kota/Negara	Tahun Lulus
1.	SD Negeri No. 8	Prabumulih/ Indonesia	1990
2.	SMP Negeri No. 2	Prabumulih/Indonesia	1993
3.	SMA Negeri No. 1	Prabumulih/Indonesia	1996
4.	Fakultas Hukum UNSRI	Inderalaya/Indonesia	2000
5.	Magister Hukum UI	Jakarta/Indonesia	2008

C. Pengalaman Penelitian

1. Penelitian *Project on Strengthening Judicial Integrity and Capacity Assesment in South Sumatera,* Kerjasama Faklutas Hukum UNSRI, Moores Rowland Indonesia, dan UNODC. 2004
2. Perubahan Sosial Sebagai Akibat Dari Kemajuan Teknologi Pada Masyarakat Pasemah Air Keruh Kabupaten Lahat. 2005.
3. *Curricullum On Human Rights Education in Denmark and Sweden (a Comparative Study),* 2005.

4. Kedudukan Hukum Wanita Pada Masyarakat Tradisional (Studi Kasus Pada Masyarakat Pasemah Air Keruh Kabupaten Lahat). 2006.
5. Inventarisasi Permasalahan Sosial Sebagai Akibat Dari Kebijakan Otonomi Daerah. 2006.
6. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia Ditinjau Dari Persfektif Sosiologis, 2008.
7. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Mobilitas Vertikal Warga Masyararakat dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Empat Lawang, 2009.
8. Tinjauan Yuridis Penyebab Perceraian Di Kota Palembang, 2009.

D. Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pembicara Pada Seminar Kekerasan Terhadap Perempuan, HMI, 4 April 2003
2. Pembicara Pada Penyuluhan Hukum dan Penegakkannya Pada Masyarakat Desa Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Lahat, 2004.
3. Pembicara Pada Penyuluhan Hukum Pidana dan Hukum Adat di Jln. Dwikora RT. 33 RW. 11. Palembang. 2005
4. Pembicara Pada Penyuluhan Hukum Mengenai Pengaruh Usia Perkawinan Terhadap Pasangan Suami Isteri Pada Masyarakat Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Lahat, 2005.
5. Pembicara Pada Kegiatan Basic Training Komisariat FH UNSRI HMI Cabang Palembang dengan Judul Hakekat Kebenaran Dan Kegunaan Ilmu Bagi Kehidupan Manusia, 10 Maret 2005.

E. Kegiatan Ilmiah

1. Peserta Penataran Dosen Applied Approach (AA), Inderalaya. 2003.
2. Peserta Semiloka Dan Uji Materi RUU Tentang Prilaku Aparat Negara, Palembang. 2003
3. Peserta Pelatihan Bahasa Inggris Bridging Progrme, Palembang. 2003.
4. Peserta Pelatihan Penulisan Bahan Ajar Berbasis Web dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar Bagi Dosen UNSRI, Palembang dan Inderalaya. 2003.
5. Peserta Temu Pakar Etika Bio Teknologi, Program Pascasarjana UNSRI. Palembang, 2003
6. Peserta Sosialisasi UUD Negara RI Tahun 1945 Pasca Amandemen ke Empat. Jakarta, 2003.
7. Peserta Pelatihan Dasar-Dasar Demografi Teori dan Kebijakan, Palembang. 2004.
8. Peserta Pelatihan Dosen Applied Approach (AA), Inderalaya. 2004.
9. Lokakrya Peningkatan Fungsi Dan Peranan Bagian FH UNSRI, Palembang. 2004.

10. Peserta Pelatihan Pembuatan Media Belajar Berbasi Multi Media, Palembang. 2004.
11. Peserta Pelatihan Tentang Penyususnan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, Inderalaya. 2004.
12. Peserta Seminar Mengenai Program Beasiswa Dari Direktur Eksekutif AMINEF dan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Inderalaya. 2004
13. Anggota Tim Surveyer UNSRI pada Pelaksanaan Penelitian Mengenai Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan Di Sumatera Selatan dan Sulawesi Tenggara (Pilot Project), 2004.
14. Peserta Seminar Indonesia dan Isu Terorisme Internasional, Pusat kajian HAM dan Terorisme Fakultas Hukum UNSRI, Inderalaya. 2004.
15. Paserta Seminar Pemetaan Daerah Konflik Pemilu Tahun 2004. Palembang, 2004.
16. Peserta Training Course on Human Rights Law and The Role of Human Rights Centre Tahap I. Jakarta, 2004.
17. Peserta Training Course on Human Rights Law and The Role of Human Rights Centre Tahap II. Makasar, 2004.
18. Peserta PUSHAM Research And Study Visit to Sweden, Lund University Sweden dan Dannish Human Rights Centre Denmark, 2005.
19. Peserta Seminar Sehari Corporate Social Responsibility. Palembang, 2005.
20. Panitia sekaligus Peserta Seminar Nasional Universal Jurisdicton dan Penerapannya di Indonesia. Palembang, 2005.
21. Peserta Simposium NasionalNasionalisme dan Profesionalisme Pers Di Indonesia. Palembang, 2005.
22. Peserta Semiloka Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum UNSRI. Inderalaya, 2005.
23. Peserta dan Panitia Seminar Mengembangkan Budaya Hukum Yang Mendudkung Perwujudan UU No. 7 Tahun 1984 : Tantangan Dalam Perwujudan HAM Perempuan. Palembang, 2005.
24. Peserta Penguatan Jejaring Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Komisi Yudisial Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Pengurus Besar Nahdathul Ulama Jakarta. Jakarta, 2007.
25. Peserta Justisiabilitas dan Kapasitas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta, 2007.
26. Peserta Advance Training Hak-Hak Masyarakat Adat (Indegenous People's Rights) Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia. Yogyakarta, 2007.
27. Peserta Workshop Memperkuat Justitsiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Prospek dan Tantangan. Yogyakarta. 2007.
28. Peserta Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Yogyakarta, 2008.
29. Peserta Swminar Hasil Penelitian Pemenuhan HAM di Tiga Wilayah Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat), Lombok 2008
30. Peserta Sosialisasi Harmonisasi Peraturan Daerah, Palembang 2009.
31. Panitia Pelaksana Seminar Mencari Sosok Anggota Ombudsman Yang Ideal, Palembang 2009.

32. Panitia Pelaksana Seminar Bantuan Hukum Gratis Di Sumatera Selatan, Palembang 2009.
33. Panitia Pelaksana Sosialisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Palembang 2009.
34. Perserta Seminar Etika Keilmuan dan Kebebasan Akademik, Palembang 2009.
35. Pembicara Pada Sosialisasi HAM Bagi Kepala Sekolah Menegah Pertama Se-Kota Palembang, 2009.
36. Pembicara Pada Rapat Koordinasi RANHAM Se-Sumatera Selata, diselenggarakan oleh DEPKUMHAM Kanwil Propinsi Sumaera Selatan, 2009.
37. Pembicara Pada Seminar tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak, diselenggarrakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Selatan, palembang, 2009.
38. Pembicara pada Latihan Teknis HAM yang diselenggarakan oleh DEPKUMHAM Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Selatan, 2010.
39. Pembicara pada Diseminasi HAM Bagi Panitia Pelaksana RANHAM Dan Kelompok Masyarakat.) Diselenggarakan oleh :Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik IndonesiaInderalaya, 06 Mei 2010

F. Tulisan Ilmiah

1. Makalah Sosialisai Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan Pada Masyarakat Pasemah Air Keruh Kabupaten Lahat, 2004.
2. Budaya Hukum, Simbur Cahaya, No. 28 Tahun X Mei 2005, ISSN No. 14110-0614.
3. Hakekat Kebenaran dan Kegunaan Ilmu Bagi Kehidupan Manusia, Makalah disampaikan pada Kegiatan Basic Training Komisariat Fakultas HukumHMI Cabang Palembang, 2005.
4. *Critical Legal Studies* Suatu Tinjauan Umum. Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006.
5. Analisis Mengenai Pemenuhan HAM Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh Perusahaan-Perusahaan di Sumatera Selatan. Makalah pada Workshop Tentang Tanggung Jawab Perusahaan . Yogyakarta, 2008.
6. Budaya Hukum Sebagai Salah Satu Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia, Tulisan Dalam Rangka Seminar Kenaikan Pangkat Ke Lektor, 2009.
7. Undang-Undang Sebagai Salah Satu Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi Kasus Uu No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), Majalah Simbur Cahaya, FH UNSRI, September 2009

8. Implementasi Hak Atas kesehatan di Sumatera Sealatan, Makalah pada Diseminasi HAM Bagi Panitia Pelaksana RANHAM Dan Kelompok Masyarakat.) Diselenggarakan oleh :Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik IndonesiaInderalaya, 06 Mei 2010
9. Antinomi Nilai Pada Abad Pertengahan dan Renaisance, Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum UNSRI, Mei 2010
10. Aspek Filosofis Hukum Ekonomi, Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum UNSRI, September 2010
11. Apakah Ilmu Hukum Itu Ilmu?, Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum UNSRI ,September 2010.

Palembang, November 2010

Indah Febriani, S,H.M.H.